

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam dari satu fenomena tentang peran religiusitas dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat di Rumah Zakat. Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Taha, Adam, Ali dan Ariff (2017) memperoleh hasil bahwa pelaksanaan prinsip transparansi yang diaplikasikan di lembaga-lembaga zakat di Malaysia dan bagaimana hal tersebut saling terikat pada unsur religiusitas. Melalui penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi religiusitas memiliki pengaruh terhadap kinerja lembaga zakat. Hal tersebut disebabkan karena religiusitas mampu menjadi sumber kreativitas perbaruan serta inovasi yang menggambarkan pada kinerja pengelola lembaga zakat. Lembaga zakat dalam menjalankan kinerja akan dipengaruhi empat sudut pandang keseimbangan yang dapat dijabarkan yaitu mengembangkan unsur-unsur keuangan, menciptakan rasa puas pada customer, proses bisnis di lingkungan internal, serta edukasi dan perkembangan lembaga zakat yang dapat menambah semangat kinerja lembaga zakat.

Selanjutnya, ada pula sebuah penelitian yang dilakukan oleh Indrarini dan Nanda (2017). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga amil zakat melalui penilaian para muzaki UPZ BNI Syariah. Penilaian tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan yang rutin untuk dipublikasikan. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa UPZ BNI Syariah dinilai belum akuntabel dan transparan dalam pelaksanaannya pengelolaan dana zakat. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada laporan keuangan yang publikasi ke media apapun baik cetak maupun media online seperti web. Selain laporan keuangan yang tidak dapat diakses semua pihak, laporan kegiatan dan laporan mustahik yang menerima zakat pun tidak dipublikasikan. Adanya ketidak transparansi

dalam pengelola tersebut bisa disebabkan karena belum adanya regulasi yang terikat untuk mengatur mengenai pelaporan lembaga zakat. Sebagai kewajiban suatu lembaga sebaiknya laporan keuangan, laporan aktivitas serta laporan penyaluran dana zakat harus dilaporkan pada periode tertentu secara rutin sehingga mampu diakses oleh masyarakat khususnya muzaki UPZ BNI Syariah. Hal tersebut dapat menambah kepercayaan publik serta penerapan transparansi dan akuntabilitas UPZ akan tetap terjaga dengan baik. Seharusnya walaupun sebagian besar mbelum akuntabel uzaki UPZ BNI Syariah merupakan muzaki tetap yang berasal dari karyawan BNI Syariah, UPZ harus tetap melaporkan keuangan dan segala kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sehingga transparansi dan akuntabilitas UPZ terjaga.

Putri, Andriani, Mustika (2016, 26-42) melakukan penelitian dengan metode kualitatif disertakan studi kasus untuk menjelaskan dan menggambarkan secara rinci suatu organisasi dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam kinerja organisasi yang meliputi proses dan implementasi di dalamnya. Pada penelitian ini prinsip akuntabilitas yang diterapkan yaitu sebuah prinsip yang dijelaskan oleh *Humanitarian Forum Indonesia (HFI)* dan *Public Interest Research Advocacy Center (PIRAC)*. Melalui penelitian tersebut ditemukan suatu hasil berupa penjelasan yang berkaitan dengan penerapan dan analisis akuntabilitas di BAZNAS Kab. Agam yang diketahui telah menerapkan prinsip akuntabilitas secara meluas dalam pelaksanaan kinerja lembaga. Namun, dalam menjalankan akuntabilitas masih terdapat kendala dan belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan akuntabilitas agar kepercayaan public terhadap BAZNAS Kab. Agam tetap terjaga.

Sebuah penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Juli, Tahir, Hamrun (2016). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa aspek transparansi yang terdiri dari pertanggungjawaban terbuka, adanya kemudahan akses dan publikasi laporan keuangan sudah diterapkan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala. Melalui proses penelitian dapat dilihat bahwa ditemukan keterbukaan dalam penyampaian informasi serta tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Upaya pelaporan tersebut dilakukan pada saat aparat pemerintah melakukan kunjungan ke tiap kecamatan dan membentuk rapat untuk membahas pengelolaan dana zakat. Meskipun informasi berupa persentase zakat yang keluar untuk muallaf, orang miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, bedah rumah dinilai ada sedikit keterlambatan. Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu informasi berupa laporan keuangan disajikan dengan resolusi yang rendah sehingga kurang jelas dan sulit untuk mengakses detail laporan zakat melalui website serta kendala lainnya berupa sulitnya masyarakat untuk mengakses laporan keuangan zakat jika menggunakan internet karena sebagian wilayah Enrekang masih belum merata dalam mengakses internet.

Penelitian yang dilakukan Alfi (2018) dengan metode kualitatif memperoleh hasil penelitian bahwa akuntabilitas lembaga amil zakat ditandai dari tolak ukur badan hukum yang memenuhi prinsip akuntabilitas, yaitu segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam, kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan bertanggung jawab. Ini adalah pemenuhan kepatuhan hukum sebagaimana regulasi yang berlaku yang tercantum dalam Pengelolaan Zakat. Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya terlihat dapat dinilai dari penyampaian informasi dan laporan keuangan kepada lembaga-lembaga terkait yang ikut berperan dalam pengelolaan zakat. Selain itu transparansi juga digambarkan sebagai proses yang dalam pengelolaan zakat melalui proses

kegiatan yang dilakukan serta kemudahan akses untuk mencari informasi yang dilakukan publik serta masyarakat umum.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Lilianita dan Muchlisin (2019) dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan dan apa saja perbedaan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan di Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di wilayah Bogor. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil berupa, dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara BAZNAS Kota Bogor dan dt-Peduli.

Penelitian juga dilakukan oleh Hasrina, Yusri, Agusti Sy (2018) memperoleh hasil berupa variabel akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki

Penelitian yang dilakukan oleh Istikhomah dan Asrori (2019) dengan metode kuantitatif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa literasi muzaki berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, sedangkan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Hasil pengaruh mediasi menyatakan jika literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas organisasi pengelola zakat, dan literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui transparansi dalam pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanto dan Munawaroh (2019, 59-69) dengan metode kuantitatif dan menghasilkan kesimpulan berupa reputasi, transparansi, religiusitas, dan kepercayaan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Prinsip akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada minat membayar zakat profesi. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin baik reputasi, transparansi laporan keuangan dan

akuntabilitas organisasi manajemen zakat, semakin tinggi minat membayar zakat profesi melalui lembaga pengelola zakat. Semakin tinggi religiusitas dan kepercayaan muzakki terhadap organisasi manajemen zakat, semakin tinggi minat membayar zakat profesi melalui organisasi pengelola zakat, tetapi akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Faruqi dan Nasution (2019) dalam jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami dan mencari penyelesaian atas sebuah gap atau pembeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap zakat dikarenakan minimnya pihak-pihak yang mampu mengelola zakat secara professional.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Saad, Sawandi, dan Mohammad (2016, 171-176) menunjukkan sebuah hasil bahwa ada surplus dana zakat yang dilaporkan selama masa pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz. Studi ini juga mengemukakan bahwa surplus dana zakat dapat dimanfaatkan dengan menginvestasikan surplus dana zakat untuk kebutuhan pihak penerima zakat (asnaf). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan surplus dana zakat masih tumbuh dan butuh untuk dikembangkan dengan carad an inovasi terbaru. Pendekatan manajemen perlu dilakukan untuk dikembangkan oleh pihak otoritas agama terkait dan cendekiawan muslim dengan tepat, sesuai sasaran dan dilaksanakan secara berurutan sehingga dampak pengelolaan surplus dana zakat dapat dioptimalkan secara efektif dan efisien untuk para penerima zakat.

Penelitian internasional dari jurnal studi Eropa juga dilakukan oleh Doktoralina dan Bahari (2018, pp.256-275). Pada penelitian ini dijelaskan mengenai kewajiban setiap muslim untuk membayar zakat pada klasifikasi tertentu serta setiap muslim perlu untuk menyampaikan kompensasi zakat. Yang menjadi kendala yaitu belum adanya informasi akuntansi yang terhubung dengan data Organisasi Manajemen Zakat di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di

Indonesia, terutama penggunaan analisis data keuangan dengan prinsip dan metode akuntansi. Hal ini mungkin menjadi satu fokus yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dalam hal meningkatkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Informasi akuntansi tentang zakat masih sangat minim dan kurang efektif, sehingga menjadi satu kendala dalam mengambil keputusan dalam mencari solusi dari permasalahan zakat.

Selanjutnya penelitian Syafiq (2016) dengan metode kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga amil zakat di Indonesia. Akuntabilitas lembaga zakat perlu untuk ditingkatkan karena sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat, dengan adanya akuntabilitas akan menambah minat muzakki untuk percaya dalam menyalurkan zakatnya. Langkah dalam meningkatkan akuntabilitas dengan cara memaksimalkan sistem pemantauan dan pengendalian sistem kontrol internal dalam lembaga zakat sehingga dana zakat akan terdistribusikan secara tepat dan efektif. Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan dan urgen (sangat mendesak) karena menjadi tolak ukur dalam mencapai kepercayaan publik. Semakin banyak masyarakat yang menaruh kepercayaan pada suatu lembaga maka akan semakin meningkat pula dana zakat yang mampu dihimpun. Oleh karena itu, suatu lembaga berharap bahwa peningkatan pengawasan dalam pengelolaan zakat serta peningkatan kendali sistem internal, dapat menjadikan akuntabilitas lembaga zakat akan menjadi meningkat pula. Apabila akuntabilitas meningkat maka akan membuat rasa percaya publik meningkat terutama muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat juga akan meningkat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Zakat

2.2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan kekayaan atau sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim jika telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh agama dan

didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan pula, yaitu ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum. Zakat apabila dilihat dari segi bahasa merupakan sebuah kata yang mengandung makna suci, berkah, bersih, berkembang dan terpuji. Sedangkan apabila dilihat dari pengertian di ilmu fiqih, zakat diartikan sebagai sejumlah kekayaan tertentu dalam bentuk apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disalurkan kepada pihak atau golongan yang memiliki hak untuk menerimanya atau zakat juga dapat diartikan mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Yusuf al Qardhawi, 1998 : 34).

Definisi secara syariah, zakat dapat diartikan sebagai makna dari sejumlah kekayaan yang sudah mencapai kriteria tertentu yang harus dikeluarkan dan disalurkan pada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan perintah Allah SWT. Ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat. Hal tersebut menggambarkan bahwa zakat sebagai rukun islam yang terpenting setelah anjuran untuk melaksanakan shalat. Terkadang sebagai manusia tidak menyadari akan penegasan yang diajarkan di dalam kandungan Al-Qur'an. Zakat dan shalat dijadikan sebagai suatu gambaran dari sebagian besar ajaran agama islam. Seorang muslim yang melaksanakan shalat diartikan sebagai penggambaran hubungan makhluk dengan sang pencipta, sementara pengamalan zakat dapat digambarkan sebagai hubungan antara sesama manusia. Zakat juga sebagai bentuk penilaian kepedulian antara sesama manusia.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diambil beberapa kesimpulan meliputi, Pertama, zakat adalah suatu label atau pernyataan untuk jenis barang tertentu yang wajib untuk dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya berdasarkan ketentuan syari`at Islam. Kedua, zakat sebagai suatu akibat logis dari kepemilikan harta seseorang dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni haqqullah (suatu prinsip yang menggambarkan kepemilikan Allah yang hanya dititipkan kepada umat manusia) untuk tujuan pemberian kekayaan yang merata. Ketiga, zakat adalah sebagai ibadah yang bukan hanya berhubungan antar manusia dengan Tuhan, melainkan zakat sebagai

dimensi sosial yang menggambarkan hubungan sosial kemanusiaan antara manusia satu dengan manusia lainnya (ibadah maliyah ijtimaiyyah).

Beberapa makna zakat yang dapat dijelaskan sesuai dengan istilah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan syariat Islam. Pertama, zakat memiliki makna *At Thohuru* yang berarti membersihkan atau mensucikan, makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat ikhlas karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya. Melalui zakat yang dilaksanakan tidak hanya harta yang akan bersih dan suci tetapi, jiwa pun akan menjadi bersih dan merasa tenang. Kedua, zakat bermakna *Al-Barakatu*, yang artinya berkah dan makna ini memberikan penjelasan bahwa orang yang selalu membayar zakat hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT sehingga keberkahan harta ini akan membawa pada keberkahan hidup. Ketiga, zakat bermakna *An-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang, makna tumbuh dan berkembang menjelaskan bahwa setiap orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang sehingga akan senantiasa merasa cukup dan tidak merasa kekurangan harta. Keempat, zakat bermakna *As-Sholahu* yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Apabila seorang muslim

mengeluarkan zakat maka akan dijamin oleh Allah mendapatkan keberkahan hidup, harta yang diperoleh akan menjadi bersih dan suci, semakin banyak harta yang dizakatkan akan tetap dilimpahkan rezeki yang terus tumbuh dan berkembang serta akan dijauhkan dari masalah dan diberi kemudahan segala sesuatu yang dijalankan.

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, zakat mengandung arti sebagai harta kekayaan yang memiliki kewajiban untuk dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Sebagai rukun islam yang ke empat zakat dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan yang mampu untuk dihimpun dari setiap orang sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di suatu Negara serta mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat ekonomi lemah. Syarat wajib zakat yaitu islam, merdeka, baligh, mempunyai harta atau kekayaan yang telah mencapai nishap, memiliki penuh serta memenuhi haul. Apabila seseorang sudah memenuhi kriteria syarat tersebut maka perintah zakat menjadi wajib sesuai dengan ajaran islam (Mukti, 2015).

Pengertian zakat juga sebagai harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu lembaga/ badan usaha agar dapat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Qardawi (2007: 37) zakat juga berarti suatu ibadah yang memiliki fungsi yang sangat utama, fungsi penting, fungsi strategis, serta efektif dalam mewujudkan pembangunan, perkembangan serta ketenteraman manusia. Setiap harta kekayaan dalam bentuk apapun yang telah memenuhi syarat dan kriteria untuk menunaikan zakat maka wajib untuk dizakatkan.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli dan sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat bermakna harta atau kekayaan yang dimiliki setiap orang yang wajib untuk dikeluarkan bagi seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai syariat islam.

2.2.1.2 Tujuan Zakat

Zakat wajib untuk dibayar karena ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari pengumpulan zakat tersebut. Tujuan dari zakat adalah : (1) Meningkatkan derajat fakir-miskin terutama dalam hal ekonomi dan membantu untuk keluar dari kesulitan ekonomi serta penderitaan. (2) Memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para *mustahik* terutama dalam hal ekonomi dan kesejahteraan hidup. (3) Saling menjaga dan mempererat ikatan persaudaraan antar umat muslim dan manusia pada umumnya. (4) Menghindari adanya sifat kikir, sombong, serta pelit dari kepemilikan harta. (5) Membantu menghilangkan timbulnya sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang fakir miskin. (6) Sebagai salah satu upaya untuk menjadi penghubung jurang pemisah antara golongan kaya dengan yang miskin dalam suatu tatanan sosial masyarakat. (7) Meningkatkan rasa tanggung jawab pihak yang memiliki harta untuk lebih memiliki kesadaran pada diri sendiri terutama pada keadaan sosial di sekitar. (8) Memberikan edukasi serta mengajarkan setiap individu untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan memberikan hak orang lain yang ada pada harta kekayaannya. Melalui delapan tujuan yang telah dijabarkan di atas maka diharapkan pelaksanaan penghimpunan dana zakat dapat berjalan dengan efektif, tepat sasaran dan efisien sehingga tujuan utama zakat dapat terwujud terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi (Putri, 2015).

Zakat dianjurkan karena memiliki beberapa manfaat bagi setiap manusia. Menurut Rahman (2015) manfaat yang diperoleh dari zakat sebagai berikut: (1) Dengan adanya zakat sisi moral dan material masyarakat akan terangkat dan secara kedudukan akan meningkat karena dari penyaluran dana zakat yang merata maka setiap masyarakat akan melebur menjadi satu bagian sehingga persaudaraan antar muslim akan terjalin. Jika zakat yang didistribusikan sudah merata tentu manfaat akan semakin banyak dirasakan oleh masyarakat luas. (2) Menyalurkan dana zakat sesuai ketentuan syariah islam akan membantu untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat kikir serta *bakhil*. (3) Menjadi salah satu tonggak keamanan sistem ekonomi islam sekaligus sebagai penyeimbang dalam kehidupan

sosial di masyarakat. (4) Sebagai salah satu jalan yang paling mudah untuk memperoleh keberkahan dan turunnya rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

2.2.1.3 Jenis-jenis Zakat

Zakat menurut jenisnya dibagi menjadi dua yaitu : (1) Zakat fitrah yaitu kewajiban setiap umat muslim untuk mengeluarkan zakat (sebagian harta atau kekayaan) yang wajib untuk dibayarkan pada bulan ramadhan. Pembayaran zakat fitrah dilaksanakan sesuai aturan waktu yang telah ditetapkan, tepatnya pada saat matahari tenggelam pada akhir bulan ramadhan dan lebih baik bila dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi yang memenuhi syarat yaitu bagi setiap orang yang mempunyai kelebihan harta terutama kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan tanggungannya pada saat hari raya. Zakat fitrah tidak mengenal nisab dan dibayar sebesar satu *sha'* (setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok masyarakat. (2) Zakat harta atau biasa dikenal dengan zakat mall adalah zakat yang dapat dikeluarkan setiap waktu dan kapan saja dengan ketentuan objek zakat telah memenuhi syarat. Zakat harta yang dibayarkan bisa meliputi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki cara perhitungan yang berbeda-beda sesuai ketentuan syariah (Nurhayati , 2014).

Sementara itu definisi dari zakat profesi yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Tujuan dari zakat profesi membersihkan penghasilan yang diperoleh seseorang dari aktivitas kerja atau suatu profesi. Menghitung zakat profesi dapat dilakukan dengan menghitung dari penghasilan kasar (bruto) yang diperoleh, perlu adanya sikap teliti dan kehati-hatian agar menghindari kesalahan dalam perhitungan. Nishab dapat diukur sebesar 5 wasaq/652,8 kg gabah atau sama dengan takaran 520 kg beras. Ketentuan untuk zakat penghasilan adalah sebesar 2,5 % dari total penghasilan. Ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam menghitung zakat penghasilan.

1. Menghitung dari pendapatan kotor (bruto), besar zakat yang dikeluarkan =
penghasilan keseluruhan x 2,5 %

2. Menghitung dari pendapatan bersih (netto), besar zakat yang dikeluarkan =
(Penghasilan keseluruhan – Pengeluaran pokok) x 2,5 %

Zakat dari hasil pertanian mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Telah mencapai nishab 652,8 kg gabah atau setara dengan 520 kg jika pertanian yang dihasilkan adalah makanan pokok (beras).
2. Apabila bukan makanan pokok, ketentuan nisabnya disetarakan dengan makanan pokok yang umum di lingkungan tersebut.
3. Ketentuan besarnya zakat yang perlu dikeluarkan bila hasil pertanian diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka besar zakat yang dikeluarkan terhitung sebesar 10 % dari hasil panen
4. Perhitungan zakat yang diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan alat) atau saluran irigasi dalam proses pengairan, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 5 % dari hasil panen

Apabila yang dizakatkan adalah emas dan perak, maka kriteria dalam perhitungannya terdiri dari :

1. Telah sampai pada haul (harta tersebut telah dimiliki selama kurun waktu 1 tahun)
2. Emas : dengan ketentuan mencapai nishab 85 gr emas murni, Perak mencapai nishab 595 gr perak
3. Ketentuan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %

Langkah-langkah dalam menghitung zakat :

- a. Apabila semua emas/ perak yang dimiliki, tidak sering digunakan atau dipakai pada waktu tertentu dengan kurun waktu setahun sekali. Besar zakat yang wajib dibayarkan = **Emas / perak yang dimiliki x Harga emas/ perak saat zakat dikeluarkan x 2,5 %**
- b. Apabila emas/perak yang dimiliki dan sering dipakai sehari-hari. Besar zakat yang wajib dibayarkan = **(Emas/perak yang dimiliki – Emas/perak yang dipakai) x Harga emas/perak saat zakat dikeluarkan x 2,5 %**

Adapula zakat tabungan yang memiliki definisi sebagai zakat yang wajib untuk dikeluarkan dari perhitungan jumlah akhir saldo tabungan yang telah dimiliki. Zakat tabungan wajib dibayarkan apabila sudah mencapai kepemilikan (1 tahun) dan nishab. Ketentuan nishab untuk zakat tabungan setara dengan 85 gram emas. Perhitungan zakat tabungan yang wajib dikeluarkan = (Saldo akhir – Bunga (jika menabung di bank konvensional)) x 2,5 %.

2.2.1.4 Pihak Penerima Zakat

Ada beberapa kriteria dalam penerima zakat dan semua sudah tercantum di dalam Al-Qur'an bahwa ada delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat Golongan yang berhak menerima zakat yaitu : fakir, miskin, amil zakat, muallaf (orang yang baru masuk dan mempelajari tentang islam), riqap (sebutan untuk budak yang tidak mempunyai harta dan ingin merdeka), *gharimin* (orang yang berhutang tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT, dan tidak mampu membayar hutang tersebut, *fisabilillah* (orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan agama islam), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perantauan ke suatu tempat).

2.2.2 Pengertian Organisasi

Kata organisasi berdasarkan istilah etimologi berasal dari bahasa latin dengan kata *organum* yang bermakna alat. Sementara dalam bahasa inggris *organize* memiliki arti mengorganisasikan serta mengkoordinasikan yang menggambarkan suatu tindakan untuk mencapai hasil dan tujuan tertentu. Melalui beberapa definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi juga dikenal sebagai suatu tempat, sistem, serta sebuah wadah untuk melakukan kegiatan bersama dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan (Cucun Sunaengsih, 2017: 39).

Menurut Mondy & Premeaux dalam Syafaruddin (2005: 69-70), dijelaskan bahwa organisasi merupakan bentuk kerja sama dan peran serta antara dua pihak atau lebih secara terpadu dan terkoordinir pada satu tujuan yang sama. Pada suatu organisasi biasanya terdiri dari anggota, ada struktur, tujuan-tujuan, aturan dan prosedur serta ada pula tujuan (visi) yang hendak dicapai baik jangka pendek

maupun jangka panjang. Penentuan tujuan dan target yang ingin dicapai biasanya perlu dirinci dan evaluasi secara berkala mengikuti fungsi dan tujuan dari organisasi tersebut. Seseorang yang berperan untuk menjalankan suatu manajemen disebut dengan istilah manajer, dan pihak yang melakukan pekerjaan praktis disebut sebagai anggota. Oleh karena itu, dalam organisasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Terdapat perkumpulan anggota terdiri dari banyak orang, 2) Adanya pengaturan dalam pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan, 3) Bekerjasama untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang terpisah namun tetap saling koordinasi dan terkait, 4) Memiliki visi dan tujuan bersama serta hasil yang akan dicapai melalui kerjasama yang terkoordinir.

Organisasi diartikan sebagai bagian yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia terutama hidup modern saat ini. Organisasi sebagai salah satu solusi untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas yang sulit untuk dilaksanakan secara individu. Selain itu, adanya organisasi banyak memberi manfaat kepada masyarakat terutama dalam hal membantu meningkatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta menjadi sumber dalam bersosialisasi. Organisasi juga mampu menjadi sumber karir dan pengalaman baru di bidang tertentu terutama untuk lingkungan sekitar. Organisasi juga sebagai bagian dari lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan bermain serta lingkungan masyarakat luar. Sebagai dapat ditarik simpulan bahwa organisasi digambarkan sebagai tempat kita untuk melakukan kegiatan apapun. Keberadaan organisasi dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, begitu pun kita dapat pula mempengaruhi organisasi (Winardi, 2009: 1-2).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama guna mencapai tujuan dan hasil yang dikehendaki dan diinginkan. Kriteria yang harus dipenuhi sebagai organisasi ada sekumpulan orang yang menjadi pengurus maupun sebagai anggota, ada struktur organisasi, tujuan-tujuan, aturan yang harus dipatuhi serta ada pula prosedur. Keberadaan organisasi juga mampu membantu masyarakat dalam menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan.

2.2.3 Organisasi Pengelola Zakat

2.2.3.1 Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga zakat yaitu suatu instansi atau lembaga keuangan yang tidak berorientasi pada keuntungan yang memiliki tujuan serta berdampak langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Menurut peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dapat diartikan sebagai organisasi pengelola zakat yang dibuat oleh pihak pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibuat oleh pihak swasta atau bisa juga dibuat oleh masyarakat. LAZ adalah suatu lembaga zakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kesejahteraan umat yang memiliki fungsi untuk menghimpun, menyalurkan dan memanfaatkan zakat untuk kepentingan umat. Kedua lembaga resmi tersebut memiliki kedudukan legalitas yang sama tetapi yang menjadi pembeda hanya pada pola pergerakan, pertanggungjawaban lembaga pembentuknya, serta pangsa pasar dalam memberikan daya tarik kepada masyarakat agar memiliki keinginan untuk menyalurkan zakat tersebut. (Putri, 2015).

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia dibawah naungan dari organisasi pengelola zakat (OPZ). Pengelola zakat ada yang berbentuk badan dan lembaga. Keuntungan dari pengelolaan zakat yang di kelola oleh lembaga antar lain 1) menjamin kepastian, disiplin, dan ketepatan waktu dalam hal pembayaran zakat. Pada proses pelaksanaannya OPZ harus memiliki data muzakki yang saling terkait dengan data OPZ lainnya. Namun, di Indonesia sistem tersebut belum mampu dilaksanakan secara optimal. 2) menghindari adanya rasa rendah diri mustahiq jika secara langsung menerima zakat dari muzakki. 3) untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta tujuan yang tepat dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pengelola zakat merupakan lembaga resmi yang dibentuk suatu instansi baik swasta maupun milik pemerintah yang menjalankan aktivitas perencanaan,

pelaksanaan dan pengorganisasian dalam penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan dana zakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik di bidang sosial, ekonomi maupun agama.

2.2.3.2 Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Dalam menjalankan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien agar tercapai tujuan umat perlu adanya peningkatan dalam hal penerapan manajemen. Manajemen dalam organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan disimpulkan dengan tiga point penting yang dinamakan Good Organization Governance, yaitu:

a. Amanah

Seorang yang akan menjadi amil zakat harus diutamakan yang memiliki sifat amanah yang baik. Sifat amanah kaitannya dengan tanggung jawab serta dapat dipercaya. Sebagai salah satu syarat sifat yang harus diterapkan amil zakat dalam mengelola zakat adalah sifat amanah. Tanpa adanya sifat amanah maka sebuah sistem akan tidak beraturan dan tidak terkontrol. Sebagai contoh nyata adanya sistem ekonomi yang rusak di Indonesia disebabkan karena minimnya penerapan nilai moral dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi dalam mengelola dana umat.

b. Profesional

Seorang pengelola zakat harus menjunjung tinggi sikap profesional untuk menjaga kepercayaan orang lain. Semakin seorang memiliki profesionalitas yang baik maka akan semakin efektif pula dalam pengelolaan. Profesional dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak menyalahi aturan.

c. Transparan

Dalam pengelolaan zakat penerapan prinsip transparansi akan menghasilkan sistem yang teratur, terorganisir, dan mudah dikontrol. Penerapan transparansi dilakukan dengan melibatkan pihak internal terkait baik dari pihak organisasi, pihak muzakki serta masyarakat luas. Semakin baik penerapan transparan maka akan mengurangi serta menghindari rasa curiga dan tidak percaya dalam hal penyampaian laporan. Selain itu, tingkat

kepercayaan publik akan meningkat karena adanya gambaran penerapan transparan yang baik. (Sholahuddin, 2006:236).

Dalam standar akuntansi secara umum prinsip akuntansi suatu lembaga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan proses mencatat dan melakukan pembukuan yang dalam pelaksanaan prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik dengan adanya bukti transaksi yang sah dan valid.
- 2) Bisa diaudit (*Auditable*) diartikan bahwa sistem pembukuan yang dilakukan mudah dipahami oleh pemakai laporan baik internal dan eksternal. Laporan pembukuan tersebut mudah diakses dan dapat dicocokkan dengan data yang valid.
- 3) Kesederhanaan (*Simplicity*) yaitu proses mencatat dan pembukuan dilakukan dengan menyesuaikan kemudahan, kesederhanaan dan sesuai dengan kebutuhan lembaga tanpa merubah aturan dalam penyusunan laporan keuangan. Penyampaian laporan yang sederhana akan membantu publik untuk memahami laporan dengan mudah.

Sebuah lembaga pengelola zakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dengan rutin secara periodik. Hal tersebut bertujuan agar menjaga dan menambah tingkat kepercayaan muzakki ataupun calon muzakki. Meningkatnya kepercayaan publik maka akan menggambarkan bahwa label, citra baik maupun kualitas lembaga akan terjaga dengan baik. (Ridwan, 2004:225).

Dalam sistem pengelolaan zakat penilaian tidak hanya difokuskan pada penerimaan dan penyaluran dana zakat. Tata cara pencatatan yang benar juga menjadi hal terpenting dalam mengelola zakat. Pencatatan dana zakat serupa dengan pencatatan pada organisasi lain yang menggunakan sistem pencatatan akuntansi. Sistem akuntansi diartikan sebagai sekumpulan aturan yang saling terkait dan membuat standar yang sama, aturan yang digunakan seperti halnya tata cara penulisan, tata cara pencatatan dan aturan lainnya sesuai dengan standar.

Dalam melakukan pencatatan akuntansi zakat di Indonesia mengacu pada satu standar berupa PSAK 109 yang berisi pernyataan bahwa output atau hasil dari pencatatan dana zakat adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat merupakan peran serta pemerintah dalam mengatasi kebutuhan akan aturan yang jelas mengenai pengelolaan dana zakat serta pengukuhan kedudukan organisasi pengelola zakat. Banyak pihak yang menganggap bahwa zakat kurang disosialisasikan dan diterapkan secara jelas. Oleh karena itu menyebabkan adanya persepsi yang salah mengenai pola pelaksanaan pengumpulan zakat yang selama ini telah terjadi di masyarakat terutama yang dilakukan oleh LSM atau yayasan yang ada di lingkungan masyarakat. Melalui perantara tentang pengelolaan zakat ini memberikan gambaran yang jelas dan pengakuan secara legalitas terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk dan pelaksanaannya dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan pelaksanaannya dikelola oleh pihak swasta.

2.2.4 Teori Agensi Tata Kelola yang Baik (*Agency Theory Good Governance*)

Suatu tatanan yang mengatur tentang tata kelola perusahaan pertama dikenal luas oleh masyarakat melalui teori keagenan (*Agency Theory*) dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Adanya teori tersebut karena berdasarkan terjadinya konflik antara principal dan agen. Yang dimaksud principal adalah pihak yang memberikan suatu perintah kepada agen untuk mewakili dalam menjalankan tugas atas nama prinsipal, sementara agen diartikan sebagai pihak yang diberi kepercayaan atau kuasa oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh principal. Manajemen yang berkedudukan sebagai “*agents*” dianggap akan berlaku sesuai kepentingan pribadi, dianggap tidak bersikap bijaksana dan adil dalam mengambil suatu keputusan, terutama dianggap akan

merugikan pihak pemegang saham. Karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen maka timbul adanya *agency problem* (konflik kepentingan).

Agen sebagai pihak yang diutus untuk mengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang kapasitas perusahaan, lingkungan kerja dan informasi perusahaan secara menyeluruh. Sedangkan pihak prinsipal tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang hasil kerja agen. Hal tersebut yang menimbulkan tidak adanya keseimbangan informasi antara prinsipal dan agen yang dapat dikatakan dengan *asymmetric information*. Adanya ketimpangan informasi antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan dua masalah (Jensen dan Meckling, 1976)

1. Moral Hazard merupakan suatu masalah yang timbul akibat agen tidak menjalankan bersama apa yang telah disepakati di dalam kontrak kerja.
2. Adverse selection merupakan keadaan dimana prinsipal tidak dapat memastikan mengenai keputusan yang diambil oleh agen principal, dilandasi atas dasar informasi yang didapatkan atau terjadi karena lalai dalam menjalankan tugas.

Adanya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) muncul berkaitan dengan principal agency theory, yaitu dengan tujuan untuk menghindari permasalahan antara principal dan agen-nya (www.bpkp.go.id, 2012). Konflik tersebut terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan yang hendak dicapai, konflik tersebut sebaiknya dikelola dengan baik sehingga tidak menyebabkan kerugian dari berbagai pihak. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa yang terpenting adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) memberikan kepercayaan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (agen) yang sesuai bidangnya dan lebih paham mengenai tata cara mengelola perusahaan (Sutedi, 2011).

Tujuan dari adanya pemisahan antara pengelola perusahaan dengan pemiliknya agar keuntungan pemilik usaha yang diperoleh lebih meningkat dan semaksimal mungkin. Dalam menjalankan perusahaan para agen mendapat tugas untuk menjaga kepentingan perusahaan dan menjalankan fungsi manajemen perusahaan sesuai yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa agen sebagai

penghubung para pemegang saham dalam menjalankan pengelolaan perusahaan, sedangkan para pemegang saham bertugas untuk mengontrol kinerja para agennya dan memastikan bahwa para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tugasnya, dan mengutamakan kepentingan perusahaan agar tujuan utama perusahaan dapat tercapai. Teori agensi menjadi penyebab munculnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola bisnis perusahaan, dimana *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agen. Melalui prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) maka dapat memberikan jaminan kepada pihak internal dan eksternal para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan akan dimanfaatkan dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tujuan, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan.

Dalam *Principles of Corporate Governance (2015)*, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengartikan tata kelola (governance) sebagai suatu sistem yang mengatur tata hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Penerapan tata kelola yang baik (good governance) penting dilakukan oleh perusahaan di kondisi yang tidak stabil seperti ini. Saat ini, tingkat kompetisi semua bidang usaha yang semakin tinggi membuat perusahaan berlomba-lomba untuk selalu meningkatkan laba, yang terkadang menimbulkan permasalahan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Permasalahan ini akan berakibat ke banyak hal mulai dari tindakan curang, penggelapan uang, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pemegang saham (shareholder) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Penyalahgunaan yang terjadi juga bisa mengakibatkan dampak buruk bagi pekerja sehingga nama baiknya akan tercemar dan kepercayaan publik akan hilang dan menyebabkan citra perusahaan akan menjadi buruk.

Sjahputra dan Tunggal (2010) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sekumpulan hukum, peraturan, tatanan dan kaidah-kaidah yang wajib dilakukan yang dapat meningkatkan kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efektif, efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka

panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara menyeluruh. Dengan kata lain sistem ini dapat digambarkan seperti sebuah sistem yang mengarahkan perusahaan untuk dikendalikan guna kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik harus menerapkan prinsip GCG. Setiap perusahaan, baik kecil maupun besar, baru maupun lama, harus selalu menerapkan asas-asas GCG, yang biasa dikenal dengan TARIF (*transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*). Konsep TARIF ini mampu membuat perusahaan mengelola perusahaan dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan akan terhindar dari penyalahgunaan dan mampu meminimalisir dari kesalahan pengelolaan perusahaan. Prinsip tata kelola yang dimaksud sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang akurat dan relevan mengenai informasi perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu pelaksanaan fungsi dan pertanggungjawaban dalam sistem pelaksanaan pengelolaan perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan semua keputusan mampu untuk dibuktikan kebenarannya.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa dipengaruhi dan campur tangan pihak lain yang tidak berkepentingan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang baik dan sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu suatu keadaan yang sesuai dengan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4.1 Tranparansi

Transparansi memiliki arti terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dipahami. Transparansi adalah salah satu prinsip dalam penerapan *good governance*. Transparansi dibentuk berdasarkan kebebasan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dapat diartikan, informasi yang terkait dengan kepentingan publik secara langsung dapat dipahami dan diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Septiarini, 2011:175).

Transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan suatu sistem yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang telah dicapai (Fatmawati, Nurhasanah & Nurdin, 2016). Proses transparansi menurut Smith dalam (Tahir, 2014: 111) yakni :

1. *Standard procedural requirements* (persyaratan standar prosedur), Hal ini dikatakan bahwa proses pembuatan suatu aturan harus melibatkan partisipasi, menghargai pendapat publik dan memperhatikan kebutuhan publik.
2. *Consultation processes* (proses Konsultasi), yakni adanya dialog atau komunikasi antar organisasi pengelola zakat dan masyarakat.
3. *Appeal rights* (permohonan izin), merupakan pelindung utama dalam proses pengaturan, standar yang tidak berbelit dan transparan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana zakat.

Menurut Hasan (2017) penerapan transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan pengawasan yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholders, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (lembaga zakat) saja tetapi juga melibatkan pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat secara luas.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi kepada stakeholders maupun pihak yang

berkepentingan sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi dalam kegiatan operasional suatu lembaga. Selain itu, dalam ajaran islam transparansi erat kaitannya dengan prinsip kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang ditutupi dari pihak penerima informasi.

2.2.4.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan agen sebagai penerima amanah kepada pihak *principal* sebagai pihak pemberi kepercayaan melalui suatu media yang dilakukan secara periodik. Tanggung jawab yang dimaksud berupa laporan kinerja sebagai penggambaran amanah yang diberikan oleh pihak *principal* (Riyati, 2011).

Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dengan cara menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki wewenang untuk memperoleh laporan pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2015: 169).

Akuntabilitas menggambarkan mengenai peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen serta pemegang saham (Sutedi, 2011: 4). Akuntabilitas dianggap penting dalam pelaksanaan karena suatu organisasi akan banyak melibatkan kepentingan stakeholder, dimana pengelola harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan mampu memberikan kepercayaan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam suatu pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Nordiawan, 2009: 129).

Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan dengan mampu bertanggung jawab terutama dalam pencatatan setiap aktivitas

pengelolaan dana zakat seperti selalu menyertakan bukti transaksi dan menghadirkan saksi ketika proses pencatatan. Menurut Adh Dharir (2005: 73) mencatat dan menghadirkan saksi adalah salah satu cara pembuktian kepercayaan, kepatuhan, serta menciptakan keadilan dan menghindari rasa curiga diantara manusia dalam penetapan hak serta menyiapkan informasi yang akurat, valid terpercaya, cepat dan otentik.

Menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2002: 21-22) terdiri dari empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a. Mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melakukan penyalahgunaan jabatan maupun dana zakat.
2. Akuntabilitas Proses
 - a. Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan yang dilakukan agar berjalan sesuai tujuan yang ada.
 - b. Adanya sistem untuk menunjang kegiatan pengelolaan yang dilakukan.
 - c. Menjalankan sistem dengan baik sesuai aturan yang berlaku
3. Akuntabilitas Program
 - a. Pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dari suatu organisasi
 - b. Adanya strategi untuk melaksanakan setiap program agar terhindar dari kendala yang mungkin bisa terjadi
 - c. Mampu mempertanggungjawabkan program yang dilaksanakan
4. Akuntabilitas kebijakan
 - a. Adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat kepada pemerintah maupun masyarakat.
 - b. Adanya partisipasi anggota lembaga maupun masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan.

Jadi, suatu organisasi dikatakan akuntabel jika mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan – keputusan yang telah diambil selama

aktivitas operasi organisasi dan stakeholder maupun publik dapat dengan mudah mendapat akses untuk mencari informasi tersebut. Dalam menjalankan pengelolaan zakat pertanggungjawaban sebagai penggambaran asas akuntabilitas dapat terwujud dengan cara menyusun, menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit (Hamidi, 2013). Guy Peter dalam Hamidi, (2013: 18) menjabarkan bahwa akuntabilitas terdiri dari 3 tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan (finansial),

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, publikasi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas lebih berfokus pada laporan keuangan yang akurat, valid, tepat waktu dan sesuai dengan bukti transaksi. Laporan keuangan tersebut berisi laporan yang telah diaudit dan sudah mendapat pernyataan dari auditor. Akuntabilitas finansial ini penting karena menjadi salah satu faktor dalam penilaian publik mengenai kepercayaan, citra dan nama baik lembaga. Menurut Hamidi (2013), indikator akuntabilitas keuangan (finansial) diantaranya yaitu:

- a. Penyajian laporan keuangan, dimana laporan keuangan disajikan dengan jujur, bertanggung jawab dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- b. Pengendalian keuangan yang dilakukan dengan prinsip jujur dan akurat.

Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas:

1) Integritas Keuangan

Integritas bermakna kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan demikian, integritas keuangan menggambarkan kejujuran dalam hal penyajian. Dalam laporan keuangan seharusnya disajikan secara jujur sesuai transaksi yang terjadi sehingga laporan tersebut dikatakan andal dan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan.

2) Pengungkapan

Gambaran mengenai pengungkapan wajib disajikan dalam laporan keuangan sebagai penggambaran kejadian atau transaksi ekonomi

yang terjadi pada periode tertentu. Pengungkapan dilengkapi dengan bukti pendukung yang lengkap dan akurat (Rasul, 2003: 12).

3) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi zakat. Apabila terdapat pertentangan dalam pelaksanaannya sebaiknya dicari alternatif atau acuan lain melalui peraturan yang sejenis yang kedudukannya lebih tinggi (Rasul, 2003: 12).

2. Akuntabilitas administratif

Akuntabilitas administratif merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh organisasi atau suatu entitas. Akuntabilitas administratif secara umum berhubungan dengan pelayan publik, terutama para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer badan usaha milik negara. Para pejabat publik tersebut dipilih melalui keahlian dan kemampuan kompetensi yang dimiliki, bukan berdasarkan pemilihan umum. Mereka mendapat amanah dan kepercayaan dalam menjalankan sistem kerja dalam mengelola sumber daya akan dapat menghasilkan kebutuhan barang maupun jasa tertentu (www.bappenas.go.id). Hamidi (2013) menjabarkan bahwa beberapa alat ukur untuk menilai akuntabilitas administratif meliputi pemenuhan terhadap standar etika, peraturan, prosedur, dan nilai-nilai serta ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan, serta disajikan secara berkala dan periodik. Dengan menjalankan prinsip tersebut maka pelaksanaan akuntabilitas administratif dapat diterapkan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

3. Akuntabilitas kebijakan publik

Suatu instansi atau lembaga publik juga memiliki kewajiban untuk bersikap tanggung jawab terhadap suatu aturan atau kebijakan yang dibuat, dilaksanakan serta dipertimbangkan adanya dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Suatu instansi dalam menciptakan sebuah kebijakan atau aturan harus berdasarkan tujuan dan relevansi kegunaan dari kebijakan tersebut. Perlu adanya pengkajian mendalam mengenai alasan perlunya dibuat kebijakan tersebut.

Penerapan akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan tanggung jawab dalam hal membina, mengurus dan mengawasi terhadap kebijakan yang dijalankan (Rasul, 2002: 11).

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan secara berkala dan konsisten sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan untuk menjalankan aktivitas dalam suatu organisasi.

2.2.5 Religiusitas

2.2.5.1 Pengertian Religiusitas

Kata religius dikenal juga dengan istilah religious yang memiliki arti perilaku religi yang sudah ada dan melekat pada diri seseorang (Amru Khalid, 2006:125). Menurut Muhammad Alim (2011: 9-10) terbentuknya sikap religious karena adanya keterikatan pada norma-norma atau kebiasaan yang saling berkesinambungan dengan agama sehingga dalam menjalankan suatu kegiatan akan menilai suatu kebenaran melalui prinsip pengetahuan agama. Sebagai penerapan dari sisi moral dan etika, sikap religious memiliki makna sebagai satu bagian spiritual pada ajaran agama yang akan menjadi acuan dan panduan dalam kaitannya dengan perilaku dan moral seseorang. Sikap religius juga dimaknai sebagai aktualisasi diri dalam menjalankan perilaku keseharian yang lebih bermoral dan sesuai dengan ajaran agama. Budaya ketimuran yang lebih mengutamakan dalam hal religius juga sebagai salah satu alasan bagi setiap individu untuk bersikap religius. Penilaian sikap religius dapat tercermin dari keseharian yang berlaku di masyarakat luas dimana setiap individu dituntut untuk bersikap yang beretika, bermoral serta tidak melanggar kaidah agama.

Suatu panduan dan pedoman dalam menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan kewajiban dalam pembayaran zakat (Kamil, Zainol, dan Al jaffri, 2012). Menurut sudut pandang islam, religiusitas diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan hubungan sosial, politik, maupun ekonomi serta berbagai aktivitas lainnya dalam rangka menjalankan perintah Allah dan berserah diri pada sang kuasa (Ancok dan Suroso, 2007:2).

Glock dan Stark (dalam Alwi, 2014) juga menyampaikan mengenai religiusitas individu yang mengarah pada sikap taat seseorang pada tuntunan agama, dapat diartikan bahwa religiusitas pada diri individu akan didasari dari nilai-nilai agama yang menjadi pondasi utama untuk selanjutnya nilai tersebut akan menyatu dalam sikap dan pola perilaku sehari-hari. Sementara Jalaluddin (2012) juga menyampaikan jika religiusitas sebagai salah satu sifat keagamaan yang ada pada diri individu sehingga mampu melatih sifat ketaatan dalam bersikap. Ketaatan disini tidak hanya mengacu pada agama saja namun, pada semua lapisan perilaku dan moral yang dilakukan individu. Meskipun yang lebih ditekankan pada ketaatan individu terhadap ajaran agama, yang dibuktikan melalui perbuatan dan sikap yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa setiap muslim wajib menunaikan zakat apabila hartanya telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu, karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib untuk dilaksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Adanya sikap religiusitas menjadi urgen dan sangat penting bagi kepribadian seseorang terutama saat pembentukan karakter dan aktualisasi diri individu, religius juga penting karena semakin banyaknya tantangan dalam perubahan zaman disusul dengan minimnya moral dan etika di masyarakat. Melalui sikap religius diharapkan individu dapat mempertahankan ketaatan pada ajaran agama sehingga dalam berperilaku tidak melanggar norma dan nilai moral yang ada. Adanya sikap religius tidak terlepas dari peran agama sebagai ajaran, arahan, pondasi dasar dan pegangan hidup dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan suatu sikap pendalaman ilmu keagamaan dalam diri individu dan keyakinannya terhadap adanya Tuhan yang diterapkan dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan dengan segenap keikhlasan hati dalam melakukannya. Penerapan religiusitas sebagai bentuk ketaatan pada nilai agama sehingga akan berdampak pada moral dan perilaku yang lebih baik. Sikap religiusitas juga dapat diimplementasikan pada kehidupan bersosialisasi yang dilakukan pada keseharian setiap individu. Dalam hal ini aktualisasi diri terhadap sikap religiusitas dapat tercermin dalam pengelolaan zakat di lembaga amil zakat.

2.2.5.2 Dimensi Religiusitas

Prinsip religiusitas diwujudkan dalam setiap aktivitas di kehidupan. Karena agama tidak hanya mengatur hubungan ibadah saja, melainkan agama menyentuh dan mengatur semua aspek kehidupan. Agama islam salah satu agama yang ajarannya memiliki kesempurnaan, tidak hanya menyentuh aspek ibadah tetapi menuntut para pengikutnya untuk mengimplementasikan secara kaffah seluruh ajarannya ke semua aspek kehidupan (Ajat sudrajat, 2009: 35-36).

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu" (Q.S Al-Baqarah, 2:208). Oleh karena itu, keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi dan dimensi. Dengan demikian agama adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa dimensi (Siti Mukofadhatun, 2013: 14). Religiusitas dalam hal keimanan adalah sesuatu yang sifatnya subyektif. Tingkat keimanan seorang hamba hanya Allah yang mengetahui secara pasti. Namun, setidaknya melalui pengalaman religiusitasnya dapat menjadi pengukuran tingkat religiusitas (Ery Wibowo, 2007: 12). Dalam Dimensi religius menurut Glock dan Stark (1993) terdapat lima dimensi yaitu:

- a. Dimensi Keyakinan, merupakan hal yang paling dasar dan penting dalam agama atau kepercayaan seseorang. Setiap manusia yang beragama hendak memberikan rasa percaya dalam hal ini berhubungan dengan rukun.

- b. Keyakinan juga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup seseorang. Dalam islam isi dari penerapan dimensi keyakinan adalah yang berkaitan dengan keyakinan untuk meyakini dalam hati adanya rukun iman (Ancok dan Suroso, 2002).
- c. Dimensi Praktik, bentuk ketaatan manusia yaitu tunduk dan patuh dalam melakukan setiap perbuatan serta melakukan setiap perbuatan yang di perintahkan dan meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh agama. Dimensi praktik meliputi kegiatan seperti melaksanakan shalat, puasa, haji, pembacaan Al Qur'an, pemanjatan doa, dan lain sebagainya (Ancok dan Suroso, 2002).
- d. Penghayatan/pengalaman, setiap aktivitas agama yang telah dikerjakan maka hendaknya sebagai manusia merasakan dan menghayati dengan penuh hikmat setiap perbuatan yang telah dikerjakan dan selalu menyertakan Allah dalam segala urusan, agar kehidupan menjadi tenang, damai dan sejahtera. Selalu menghayati dan mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dalam islam dimensi pengalaman terdiri dari perasaan dekat dengan Allah, dicintai Allah, doa sering dikabulkan, dan diselamatkan dari musibah (Ancok dan Suroso, 2002)
- e. Pengetahuan, setiap manusia yang menjalankan perintah agama harus didahului dengan pengetahuan yang memadai agar ibadah yang dilakukan menjadi sempurna dengan ilmu pengetahuan. Sehingga apabila melakukan ibadah tidak hanya praktik tetapi harus diimbangi dengan pengetahuan. Ibadah yang dilakukan tanpa tahu dasarnya akan menjadi sesuatu yang sia-sia karena dilakukan tanpa adanya ilmu. Dalam Islam, isi dimensi intelektual/ pengetahuan meliputi pengetahuan tentang isi Al-Quran, pokok-pokok ajaran yang harus diyakini dan dilaksanakan, hukum Islam (Ancok dan Suroso, 2002), dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi Islam.
- f. Konsekuensi/pengamalan, adanya sebab akibat yang akan diterima seseorang dari setiap perbuatan yang telah dilakukan. Sebelum melakukan sesuatu seseorang akan berfikir kembali agar tidak mendapatkan imbas dari perbuatannya tersebut. Dalam ajaran Islam, isi dimensi

konsekuensi/pengamalan meliputi perilaku suka menolong, berderma, menegakkan kebenaran dan keadilan, berlaku jujur, menjaga amanat, menjaga lingkungan, tidak mencuri, tidak berjudi, tidak menipu, berjuang untuk kesuksesan hidup menurut ukuran Islam (Ancok dan Suroso, 2002).

Adanya penerapan sikap religiusitas menjadikan seseorang mampu memahami arti kehidupannya, ritual keagamaan, memahami ajaran agama serta mampu mengukur dan menjadikan ajaran tersebut sebagai pengalaman dalam mengenal Tuhan, dan mampu untuk konsisten dengan ajaran agama dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Religiusitas sebagai konsep diri seseorang yang harus dibentuk sejak dini karena penting untuk dikembangkan sebagai pengamalan dalam ajaran agama. Konsep diatas mengarah pada keragaman individu tidak hanya dari satu atau dua dimensi saja, melainkan mencakup keseluruhan lima dimensi tersebut. Keberagaman dalam Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah saja, tapi dalam aktivitas-aktivitas lainnya. keberagaman sebagai suatu sistem yang menyeluruh. Sehingga dalam praktik dan implementasi seorang individu tidak hanya menerapkan religiusitas dalam agama dan ibadah namun dalam keseharian dan rutinitas sehari-hari harus mengutamakan sikap religius.

Pembagian dimensi menurut Glock dan Stark tersebut yang akan menjadi acuan dalam membuat pertanyaan penelitian dengan indikator religiusitas sesuai dimensi tersebut. Religiusitas yang meliputi ideologis atau keyakinan (*religious belief*), ritualistik atau peribadatan (*religious practice*), eksperiensial atau pengalaman (*religious feeling*), intelektual atau pengetahuan (*religious knowledge*), dan konsekuensial atau penerapan (*religious effect*).

2.2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas

Menurut Jalaluddin (2012) religiusitas bukanlah merupakan aspek psikis yang sifatnya terbawa sejak lahir dan siap untuk digunakan. Melainkan proses penerapan religiusitas sampai pada tingkat yang sesuai dengan kaidah ajaran agama. Proses perkembangan religiusitas dalam mencapai tingkat kematangannya

tidak terhindar dari berbagai masalah dan proses. Penerapan religiusitas tumbuh dan berkembang dengan proses dan melalui beberapa fase yang panjang. Religiusitas dipengaruhi oleh faktor baik dari dalam dan luar diri individu.

1. Faktor dari dalam diri individu

Religiusitas individu yang bersumber dari dalam diri individu ditentukan selain faktor dari luar diri individu, misalnya aspek kondisi psikologis lainnya. Menurut para ahli psikologi faktor dari diri individu diketahui dari pendekatan dengan cara masing-masing, secara umum yang berpengaruh terhadap perilaku religiusitas individu bisa dilihat dari keturunan, kepribadian, tingkat usia dan kondisi psikologis individu tersebut.

a. Faktor keturunan

Adanya sikap religius dalam agama tidak secara langsung menurun pada garis keturunan yang sengaja diwariskan, biasanya disebabkan karena berbagai unsur pendukung lainnya seperti konatif, kognitif dan afektif. Bahkan dalam islam telah jelas jika Rasulullah juga menganjurkan dalam memilih pasangan harus memperhatikan kriteria yang mampu dalam membina rumah tangga, karena menurut beliau akan mempengaruhi keturunan kelak. Yang paling utama adalah dilihat dari sisi agama dan keturunannya karena akan menentukan baik buruknya suatu keluarga.

b. Tingkat usia

Dalam penelitian psikologi juga terdapat perbedaan pemahaman di tingkat usia yang berbeda. Sehingga melalui hal tersebut individu juga memiliki kesadaran beragama berbeda-beda. Walaupun tidak selalu menjadi penyebab utama yang menentukan kesadaran beragama individu. Tetapi pada dasarnya perbedaan usia ini juga menjadi salah satu pengaruh sikap religiusitas yang timbul dalam diri individu.

c. Kepribadian

Selain hal di atas, faktor kepribadian juga menjadi pendukung dalam pembentukan kesadaran beragama untuk bersikap religius. Dalam keadaan individu yang normal, memang memiliki perbedaan dalam hal kepribadian. Hal tersebut karena setiap manusia diciptakan dengan karakter yang berbeda. Perbedaan ini akan mempengaruhi aspek-aspek psikologis termasuk kesadaran

beragama. Seseorang yang memiliki latar belakang agama baik dan berada di lingkungan yang lebih religius tentu akan saling berkaitan dengan kepribadian yang baik. Karena keduanya saling terikat satu sama lain. d. Kondisi psikologis

Kondisi psikologis atau keadaan jiwa yang tak wajar antara lain *paranoid*, *schizophrenia*, *infantile autisme* dan *maniac* juga akan memberikan dampak pada perilaku seorang individu. Hal tersebut juga akan memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan kesadaran beragama yang dalam hal ini religiusitas.

2. Faktor luar individu

Lingkungan sekitar yang menjadi satu bagian pola kehidupan yang tidak dapat dihindari juga sebagai salah satu faktor yang berasal dari luar individu. Lingkungan sosialisasi individu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : a. Lingkungan keluarga

Keluarga sebagai tempat utama dalam tumbuh dan berkembangnya kepribadian individu. Keluarga adalah lingkungan yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga menjadi tahapan awal dalam proses pembelajaran sosialisasi untuk membentuk karakter terutama dalam hal keagamaan. Baik atau buruknya sifat religius yang dimiliki individu juga tidak terlepas dari peran serta keluarga.

b. Lingkungan pendidikan

Apabila di lingkungan keluarga kita hanya berkumpul dengan sebagian kecil karakter, lain halnya dalam dunia pendidikan sebut saja lingkungan sekolah maka akan kita dapati karakteristik individu yang beragam. Melalui peran serta guru, isi materi yang diajarkan, sistem pembelajaran yang berlaku maupun pergaulan yang ada di lingkungan sekolah dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan membentuk moral dan etika yang baik pula dan akan erat kaitannya dengan keagamaan serta tercermin dari sikap religiusitas.

c. Lingkungan masyarakat

Pada ruang lingkup masyarakat pengaruh akan semakin besar dan kompleks. Lingkungan masyarakat tidak hanya mempengaruhi individu namun memberi pengaruh berupa unsur tanggung jawab yang harus diterapkan dalam keseharian di masyarakat. Tata nilai dan norma juga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan jiwa keagamaan, baik berupa positif atau negatif. Hal tersebut yang nantinya akan tercermin seberapa besar sifat religius individu.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar saling mempengaruhi timbulnya sifat religiusitas bagi individu dan semua faktor tersebut saling terkait dan berkesinambungan.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual yaitu suatu gambaran secara terkonsep mengenai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor yang dianalisis sebagai hal yang penting untuk diidentifikasi. Jadi dengan begitu, kerangka konseptual dapat diartikan pula sebagai pola pemahaman dasar yang menjadi pondasi bagi pemikiran atau suatu proses kerja untuk melihat keseluruhan penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono 2011:60).

Kerangka konseptual akan menjelaskan secara terkonsep dan terstruktur bagaimana peneliti akan membahas tahapan dalam penelitian ini, adanya fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar terutama yang berasal dari pengalaman individu akan menjadi suatu awal untuk mencari informasi dari pengalaman tersebut. Suatu fenomena yang dialami oleh seseorang yang merupakan titik awal untuk mendapatkan hakikat dari pengalamannya. Fenomenologi diterapkan untuk menjelaskan fenomena perilaku manusia yang dialami dalam keadaan sadar dan sesuai dengan pengalaman yang dialami. Penelitian ini fokus pada penggambaran suatu konsep religiusitas yang merupakan gambaran yang harus dimiliki seorang amil lembaga pengelola zakat sebagai aktualisasi diri dalam integritas dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai amil zakat yang amanah. Gambaran religiusitas

tentang dirinya umumnya dibentuk melalui pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Religiusitas yang akan diteliti lebih mendalam mengenai pemahaman dan pengetahuan Islam, praktik dan pelaksanaan ibadah serta religiusitas dari sisi literasi zakat.

Adanya suatu unsur religiusitas menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh pengelola suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial maupun keagamaan. Bukan hanya tentang citra dan kualitas lembaga yang harus dipertahankan. Namun, sifat religiusitas sebagai bentuk ketaatan seorang individu terhadap penerapan ilmu yang diajarkan dalam agama. Apabila religiusitas individu baik maka dalam pelaksanaan amanah akan baik pula. Sebagai gambaran kerangka konseptual penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

